

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO NOMOR 25/PDT.P/2025/PA.SWL TENTANG DISPENSASI KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH KARENA ALASAN MENDESAK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Analysis of Sawahlunto Religious Court Decision Number 25/Pdt.P/2025/PA.SWL Concerning Marriage Dispensation for Pregnancy Outside Marriage Due to Urgent Reasons from the Perspective of Mashlahah Mursalah

Diva Chairunisa Ridwan & Rahmiati

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

divachairunisa5@gmail.com; rahmiati@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 2, 2026	Jun 30, 2026	Jul 12, 2026	Jul 17, 2026

Abstract

Although marriage dispensation has been widely examined in Islamic family law research, studies specifically analysing judges' considerations in marriage dispensation cases involving pregnancy outside marriage from the perspective of *maṣlaḥah mursalah* remain limited, particularly regarding Sawahlunto Religious Court Decision Number 25/Pdt.P/2025/PA.SWL. This study aimed to analyse the judge's considerations in granting a marriage dispensation application due to pregnancy outside marriage as an urgent reason and to assess the conformity of these considerations with the principle of *maṣlaḥah mursalah*. This study employed a qualitative approach with a case study design and field research. The research informant was a judge of the Sawahlunto Religious Court selected using purposive sampling. Data were collected through observations,

semi-structured interviews, and a documentation study of the court decision and were subsequently analysed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the judge's considerations were based on positive law provisions, facts presented during the proceedings, evidence, and the circumstances of the applicants. Pregnancy outside marriage was regarded as an urgent reason to prevent greater harm. From the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, the decision was oriented towards protecting lineage and honour and ensuring legal certainty for the parties. This study confirms that the application of *maṣlaḥah mursalah* can serve as a substantive basis for considering benefits and preventing harm in marriage dispensation cases. These findings provide a theoretical contribution to the development of Islamic Family Law studies and practical implications for Religious Court judges in formulating legal considerations oriented towards protecting the parties. Future research may conduct comparative studies of marriage dispensation decisions across different Religious Courts.

Keywords: Marriage Dispensation; Pregnancy Outside Marriage; *Maṣlaḥah Mursalah*; Religious Court; Judge's Considerations

Abstrak: Meskipun dispensasi kawin telah banyak dikaji dalam penelitian hukum keluarga Islam, kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah* masih terbatas, terutama pada Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak serta menilai kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan jenis penelitian lapangan. Informan penelitian terdiri atas hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan hukum positif, fakta persidangan, alat bukti, dan kondisi para pemohon. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai alasan mendesak untuk mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar. Berdasarkan perspektif *maṣlaḥah mursalah*, putusan tersebut berorientasi pada perlindungan keturunan, kehormatan, dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi landasan substantif dalam mempertimbangkan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan pada perkara dispensasi kawin. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta implikasi praktis bagi hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan pertimbangan hukum yang berorientasi pada perlindungan para pihak. Penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian komparatif terhadap putusan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Kehamilan di Luar Nikah; *Maṣlaḥah Mursalah*; Pengadilan Agama; Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ketentuan hukum negara maupun syariat Islam. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, permohonan dispensasi kawin masih banyak diajukan ke Pengadilan Agama, terutama karena kehamilan di luar nikah yang dijadikan sebagai alasan mendesak. Fenomena ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan anak, kemaslahatan keluarga, dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan (Herviani et al., 2022; Nurhadi, 2022; Umam & Widyasari, 2023). Berdasarkan data Pengadilan Agama Sawahlunto, selama periode 2023-2025 terdapat 45 perkara dispensasi kawin, dengan beberapa perkara diajukan karena kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin masih menjadi persoalan hukum yang relevan untuk dikaji.

Menurut peneliti, pemberian dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah harus dipertimbangkan secara komprehensif dengan memperhatikan ketentuan hukum positif sekaligus tujuan syariat Islam. Hakim dituntut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang akan timbul dari putusan yang dijatuhkan. Konsep *Mashlahah Mursalah* menjelaskan bahwa suatu kebijakan hukum dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar bagi masyarakat (Ramli, 2021; Hallaq, 2022).

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Herviani et al. (2022) mengkaji pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah berdasarkan teori sistem hukum, sedangkan Umam dan Widyasari (2023) menelaah dispensasi nikah dari perspektif *Sadd al Dhari'ah*. Penelitian lain oleh Nurhadi (2022) menitikberatkan pada penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Selain itu, dalam tinjauan pustaka skripsi ini dijelaskan bahwa penelitian Muhammad Farhan Putra mengkaji kriteria alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin, sedangkan Mutia Rahma Fitri menganalisis dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Padang Panjang. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL mengenai dispensasi kawin karena

kehamilan di luar nikah menggunakan perspektif *Mashlahah Mursalah*. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL dengan menggunakan teori *Mashlahah Mursalah* sebagai landasan utama. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan para pihak (Kamali, 2020; Ramli, 2021; Auda, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL tentang dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak serta menganalisis putusan tersebut dari perspektif *Mashlahah Mursalah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan akademisi dalam memahami penerapan konsep kemaslahatan pada perkara dispensasi kawin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative research* dengan jenis *field research* (*penelitian lapangan*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL mengenai dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Mashlahah Mursalah*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan prinsip kemaslahatan dalam praktik peradilan (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2023).

Desain penelitian yang digunakan adalah *studi kasus* (*case study*), dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam proses pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum positif dan teori *Mashlahah Mursalah* dalam konteks perkara tertentu. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis melalui pengkajian data lapangan yang dipadukan dengan dokumen hukum dan literatur ilmiah (Yin, 2018; Merriam & Tisdell, 2016).

Partisipan penelitian terdiri atas hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang menangani perkara dispensasi kawin sebagai informan utama. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan sesuai dengan fokus penelitian. Selain data primer dari informan, penelitian juga menggunakan dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan *Mashlahah Mursalah* sebagai sumber data sekunder.

Instrumen penelitian adalah peneliti sebagai *human instrument* yang didukung dengan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi awal di Pengadilan Agama Sawahlunto, wawancara *semi structured* dengan hakim, serta studi dokumentasi terhadap Putusan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti melakukan *triangulation* terhadap hasil wawancara, dokumen, dan kajian pustaka sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles et al., 2014; Creswell & Poth, 2018).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan hasil wawancara, dokumen putusan, dan teori *Mashlahah Mursalah* untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin. Analisis tersebut bertujuan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia (Miles et al., 2014; Saldaña, 2021; Sugiyono, 2023).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL didasarkan pada pemeriksaan terhadap identitas para pihak, kelengkapan alat bukti, keterangan saksi, serta kondisi faktual yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin. Fakta persidangan menunjukkan bahwa salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sementara permohonan diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah.

Selain mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim juga memperhatikan kondisi sosial para pihak serta kemungkinan timbulnya dampak yang lebih besar apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, pertimbangan tersebut menjadi dasar hakim dalam menetapkan bahwa permohonan dispensasi kawin layak untuk dikabulkan.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin masih terjadi secara berkelanjutan di Pengadilan Agama Sawahlunto selama tiga tahun terakhir. Jumlah perkara yang diterima mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun alasan kehamilan di luar nikah masih menjadi salah satu penyebab utama diajukannya permohonan dispensasi kawin.

Tabel 1. Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Digugurkan	Karena Hamil
2023	23	17	4	2	0	7
2024	12	9	2	0	1	5
2025	10	8	1	1	0	5

Sumber: Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada periode 2023-2025 terdapat 45 perkara dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Agama Sawahlunto. Tahun 2023 merupakan jumlah perkara tertinggi, yaitu 23 perkara, kemudian menurun menjadi 12 perkara pada tahun 2024 dan 10 perkara pada tahun 2025. Sebagian besar permohonan diputus dengan amar dikabulkan, sedangkan sebagian kecil ditolak, tidak dapat diterima, atau digugurkan.

Hasil dokumentasi terhadap Putusan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena menilai keadaan para pemohon memenuhi alasan mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kehamilan di luar nikah sehingga diperlukan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pemohon.

Meskipun mayoritas permohonan dispensasi kawin pada periode penelitian dikabulkan, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa perkara yang tidak mengikuti pola tersebut. Pada tahun 2023 terdapat empat permohonan yang ditolak dan dua perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, pada tahun 2024 terdapat dua perkara ditolak dan satu perkara digugurkan, sedangkan pada tahun 2025 terdapat satu perkara ditolak dan

satu perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Data ini menunjukkan bahwa tidak seluruh permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Sawahlunto memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan.

Selain itu, tidak seluruh permohonan dispensasi kawin diajukan karena kehamilan di luar nikah. Data perkara memperlihatkan bahwa jumlah permohonan dengan alasan kehamilan lebih sedikit dibandingkan total perkara yang diterima setiap tahunnya. Dengan demikian, terdapat faktor-faktor lain di luar kehamilan yang juga menjadi dasar pengajuan dispensasi kawin, meskipun tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL tidak hanya didasarkan pada pemenuhan ketentuan hukum positif mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual para pemohon, khususnya kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap kepentingan para pihak, terutama calon ibu, anak yang akan dilahirkan, dan keluarga. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin dapat dijelaskan melalui adanya kombinasi antara aspek normatif dan aspek sosiologis dalam proses pengambilan putusan.

Ditinjau dari perspektif *Mashlahah Mursalah*, putusan hakim menunjukkan orientasi pada pencapaian kemaslahatan dengan menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam konteks perkara ini, pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian status hukum bagi calon anak, menjaga kehormatan keluarga, serta meminimalkan dampak sosial yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga memperhatikan tujuan syariat (*maqasid al syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al nasl*) dan kehormatan (*hifz al 'ird*).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Herviani et al. (2022) yang menyatakan bahwa hakim dalam perkara dispensasi kawin mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan kemanfaatan hukum secara bersamaan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Nurhadi (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019

memberikan ruang bagi hakim untuk menilai alasan mendesak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Umam dan Widyasari (2023) yang lebih menitikberatkan analisis dispensasi kawin melalui pendekatan *Sadd al Dhari'ah*. Penelitian ini justru menempatkan *Mashlahah Mursalah* sebagai perspektif utama dalam menilai dasar pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai dispensasi kawin melalui analisis terhadap putusan konkret di Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai penerapan konsep kemaslahatan dalam praktik peradilan.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperkuat penerapan teori *Mashlahah Mursalah* dalam analisis putusan dispensasi kawin di lingkungan Peradilan Agama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin agar tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan hukum dan kemaslahatan para pihak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam mengembangkan kajian mengenai dispensasi kawin, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah dan penerapan prinsip *Mashlahah Mursalah*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya berfokus pada satu putusan, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama lainnya; 2) Informan penelitian terbatas pada hakim yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga perspektif dari pihak lain, seperti pemohon atau aparat pendukung peradilan, belum menjadi bagian dari analisis; 3) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *studi kasus*, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks perkara daripada melakukan generalisasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji beberapa putusan dari berbagai Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.SWL mengenai dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak serta meninjaunya dari perspektif *Mashlahah Mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan hukum positif, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, alat bukti yang diajukan, serta kondisi konkret para pemohon. Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai keadaan yang memerlukan penyelesaian hukum untuk menghindari dampak yang lebih besar, sehingga permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Ditinjau dari perspektif *Mashlahah Mursalah*, putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga tujuan penelitian telah tercapai.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan konsep *Mashlahah Mursalah* dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsep kemaslahatan dapat digunakan sebagai landasan analisis terhadap putusan pengadilan dalam perkara keluarga. Secara metodologis, penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain *studi kasus* memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses pertimbangan hakim berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami penerapan prinsip kemaslahatan pada penyelesaian perkara dispensasi kawin, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan menganalisis beberapa putusan dispensasi kawin dari berbagai Pengadilan Agama sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai pola pertimbangan hakim. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan perspektif analisis dengan mengintegrasikan teori *maqasid al syari'ah*, perlindungan anak, atau pendekatan hukum progresif agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dispensasi kawin di Indonesia. Selain itu, penelitian yang melibatkan lebih banyak informan, seperti pemohon, panitera, maupun aparat peradilan lainnya, diharapkan mampu memberikan gambaran yang

lebih menyeluruh mengenai proses pemeriksaan dan pertimbangan dalam perkara dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Edisi revisi). Kencana.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896>
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/highereducation/books/an-introduction-to-islamic-law/EFE6192467D2302522998BA33C34233D>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Khoiri, M., & Karyoto. (2024). Analisis Tata Cara Permohonan Dispensasi Nikah bagi Calon Mempelai di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 80–95. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/5335>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass. <https://www.wiley.com/en-gb/Qualitative+Research%3A+A+Guide+to+Design+and+Implementation%2C+4th+Edition-p-9781119003601>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Smg. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611>
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Nuta Media.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/the-coding-manual-for-qualitative-researchers-4-273583>

- Sudarmaji, W. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah: Studi Penetapan Hakim Nomor 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr di Pengadilan Agama Purworejo. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 131–144. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.3068>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqih* (Jilid 2). Kencana Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ>
- Tahir, C. M., Wulansari, R., Reynaldo, T., & Batau, V. C. (2025). Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prinsip Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung. *Kertba Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2522–2535. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p08>
- Umam, A. K., & Widyasari, C. S. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2). <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3986>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/case-study-research-and-applications-6-250150>